



ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL PADA PT TOARCO JAYA MAKASSAR

Oleh :

Herlin Rombe Langsa

Email : Herlinrombelangsa@yahoo.co.id

Pembimbing I :

Firman Menne

Email : firman@universitasbosowa.ac.id

Pembimbing II :

Thanwain

Email : thanwainak@yahoo.com

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRACT

August 2016. Herlin Rombe Langsa, NPM: 4513013067 with thesis title "Analysis of Financial Statements Fiscal Correction commercial PT Toarco Jaya Makassar" (guided by the Word Menne, SE., M.Sc., Ak., CA. sebagai consultant I and . Thanwain, SE., M.Si as a consultant II). The background of this penelian source of state revenue from tax sector there are many kinds. One is the corporate income tax (corporate income tax), which is charged to the income tax on income of a business entity or business profits both from domestic and overseas revenue. One of the obligations of the taxpayer, especially taxpayer is to make bookkeeping as a process that is done on a regular basis to prepare a financial report (financial statement), which includes the balance sheet or statement of financial position, statement of comprehensive income, cash flow statement and the details of each heading in the financial statements, therefore the study was conducted at a company in the city of Makassar precisely in PT Toarco Jaya who engaged in the business Toraja coffee production, this study took place from March to May 2016. This study aims Analyzing temporary differences and differences remain over revenue and expense accounts at PT Jaya Makassar and Correcting Toarco commercial income becomes taxable income PT Toarco Jaya Makassar by the Financial Accounting Standards and the Act PPh. Dengan use descriptive research type of dependent variables Profitability modify two research methods quantitative and qualitative as well as three data collection techniques: observation, interview and documentation. They found the result that the amount of positive fiscal correction permanent differences calculated by the researchers is Rp.107.113.942,00, and the number of negative fiscal correction permanent differences calculated by the researchers is Rp.13.276.450,00. Jumlah positive fiscal correction of temporary differences amounting to Rp , There 2.500.000,00 deferred tax assets of Rp.625.000,00, obtained from the amount of temporary differences fiscal correction, which is Rp. 2.500.000,00 x 25%. The income tax should be paid by PT Torco Jaya Makassar for 2014 is Rp. 216,505,838.08

Keywords: Fiscal Correction, Commercial,



LATAR BELAKANG

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunannya. Saat ini di Indonesia pemenuhan dana bagi penyelenggaraan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pinjaman dari luar negeri. Dalam perkembangan perekonomian nasional, penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri harus semakin berkurang dan pada saatnya kelak pinjaman ini harus ditiadakan sehingga ketergantungan sumber dana kepada pihak luar negeri dapat dihilangkan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersil yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersil dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan komersil pada PT. Toarco Jaya Makassar.”**



TINJUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Sebelum membahas lebih jauh tentang aspek peraturan perpajakan, terlebih dulu perlu dijelaskan pengertian pajak itu sendiri. Dalam Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP), yang mendefinisikan pajak sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Diana Anastasia dan Setiawati Lilis yang dikutip dari Undang-undang Perpajakan (2010:1) definisi pajak, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan sedara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Saat ini,ada lima jenis pajak di Indonesia, yaitu:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Dari beberapa defenisi, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.



3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, seringkali terjadi hambatan ataupun perlawanan, maka dari itu menurut Mardiasmo (2011:2) syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis), Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru
5. Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.



Sistem pemungutan pajak harus sederhana, Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru.

Pengelompokkan Pajak

Mardiasmo (2011:5) menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya
 - a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - i. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.



- ii. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. Komparatif yaitu membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dalam penulisan skripsi ini dimulai dari pengambilan data perpajakan di PT. Toarco Jaya di Makassar. Data perpajakan yang telah ada diolah oleh peneliti dengan cara menganalisis setiap item yang di koreksi oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan standar perpajakan di Indonesia. Setelah dilakukan koreksi fiskal, peneliti melakukan perhitungan laba kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan atas laporan keuangan PT. Toarco Jaya di Makassar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perusahaan

PT.Toarco Jaya didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman modal Asing No. 1 tahun 1967 berdasarkan akta No. 2 tanggal 2 April 1976 dari Eliza Pondaag, SH Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 4 tanggal 14 Januari 1997. Anggaran Dasar Perusahaan telah berapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta no.138 tanggal 28 Februari 1998 dari Soekaimi, SH Notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang NO.1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah NO.C2-6-218.TH.01.04.TH.98, serta diumumkan dalam berita Negara No.5962, tanggal 23 Oktober 1998, Tambahan No85



Setelah survey-survey lanjutan yang dilakukan menunjukkan kelayakan untuk membangun perkebunan kopi di Toraja, Key Coffee Inc. dan Toshoku Ltd. Oleh karena syarat untuk mendirikan perkebunan di Indonesia memerlukan mitra local, maka pada tahun 1974 dilakukan penanda tangan perjanjian dasar mengenai perusahaan patungan antara Sulawesi Development Company Ltd. dan PT. Utesco.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan beban merupakan laba rugi yang diperoleh perusahaan.

PT. Toarco Jaya Makassar menyusun laporan laba ruginya setiap akhir tahun buku yaitu tanggal 31 Desember. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, laporan laba rugi PT Toarco Jaya Makassar Ditunjukkan Pada Tabel Sebagai berikut:

TABEL
PT. TOARCO JAYA MAKASSAR
PERHITUNGAN LABA RUGI
PERIODE 01 JANUARI S/D
31 DESEMBER 2014

PENJUALAN

Penjualan Rp. 47.706.600.631,00

HARGA POKOK PENJUALAN :

- Persediaan Awal Rp. 44.885.392.679,00

- Pembelian Rp. 36.998.007.973,20

Barang Siap dijual Rp. 81.883.400.652,20

- Persediaan Akhir Rp. (44.067.667.546,00)

TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN Rp. **(37.815.733.106,20)**



JURNAL RISET EDISI XIII

UNIBOS MAKASSAR FEBRUARI 2017

LABA KOTOR	Rp.	9.890.867.524,80
BIAYA OPERASI	Rp.	<u>(9.219.538.599,47)</u>
LABA OPERASIONAL	Rp.	671.328.925,34
PENDAPATAN LAIN-LAIN :		
- Pendapatan Jasa Giro	Rp.	13.276.450,00
- Pajak Jasa Giro (Final)	Rp.	(2.655.290,00)
- Pendapatan Sewa dan Hadiah	<u>Rp.</u>	<u>90.235.775,00</u>
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN	<u>Rp</u>	<u>100.856.935,00</u>
LABA SEBELUM PAJAK.....	Rp.	772.185.860,34
Pajak Penghasilan	<u>Rp.</u>	<u>(201.123.440,00)</u>
LABA SETELAH PAJAK	Rp.	571.062.420,34

Sumber: PT Toarco Jaya,2016

Koreksi Fiskal

Biaya iklan/promosi menurut akuntansi	Rp.17.000.000,00
Biaya iklan menurut pajak	Rp. _____ -
Jumlah koreksi fiskal	Rp.17.000.000,00

Perhitungan Laba Kena Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Perhitungan Peneliti

Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan atas akun-akun biaya pada PT Toarco Jaya di Makassar, dapat dihitung besarnya laba kena pajak PT Toarco Jaya, sebagai berikut :



JURNAL RISET EDISI XIII

UNIBOS MAKASSAR FEBRUARI 2017

Laba bersih sebelum pajak	Rp. 772.185.860,3
Koreksi Beda Tetap	
<u>Koreksi Positif</u>	
(1) Biaya iklan/promosi/mailler, reklame dan spanduk	Rp. 17.000.000,00
(2) Biaya telepon/Internet	Rp. 4.874.225,00
(3) Biaya PAM dan Listrik	Rp. 17.850.560,00
(4) Biaya perjalanan dinas, parker, dan retribusi	Rp. 8.025.000,00
(5) Biaya Kendaraan	Rp. 6.781.250,00
(6) Biaya keperluan kantor dan swalayan	Rp. 4.450.000,00
(7) Biaya pemeliharaan inventaris	Rp. 18.492.517,00
(8) Biaya sumbangan dan entertainen	Rp. 26.985.100,00
(9) Biaya pajak jasa giro (final)	<u>Rp. 2.655.290,00</u>
Jumlah koreksi positif	Rp. 107.113.942,00
<u>Koreksi Negatif</u>	
Pendapatan jasa giro (final)	<u>Rp. 13.276.450,00</u>
Total koreksi fiskal negatif	Rp. (13.276.450,00)
Total Koreksi Beda Tetap	Rp. 93.837.492,00
Laba Kena Pajak	<u>Rp. 866.023.352,34</u>
Beban pajak 25% x Rp. 866.023.352,34	<u>Rp. 216.505.838,08</u>



JURNAL RISET EDISI XIII

UNIBOS MAKASSAR FEBRUARI 2017

Selisih beban pajak setelah dikoreksi dan sebelum dikoreksi

= Rp. 216.505.838,08 – Rp. 201.123.440,00

= Rp. 15.382.398,08

JURNAL KOREKSI

Beban Pajak Rp. 15.382.398,08

Hutang Pajak Rp. 15.382.398,08

Hutang Pajak Rp. 216.505.838,08

Uang Muka PPh 25 Rp. 161.929.500,00

Uang Muka PPh 23 Rp. 14.509.000,00

PPh 29 Rp. 40.067.338,08

**PT TOARCO JAYA MAKASSAR
PERHITUNGAN LABA RUGI
PERIODE 01 JANUARI S/D
31 DESEMBER 2014**

PENJUALAN :

Penjualan Rp. 47.706.600.631,00

HARGA POKOK PENJUALAN :

- Persediaan Awal Rp. 44.885.392.679,00

- Pembelian Rp. 36.998.007.973,20

Barang Siap dijual Rp. 81.883.400.652,20

- Persediaan Akhir Rp. (44.067.667.546,00)

TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN Rp. (37.815.733.106,20)



JURNAL RISET EDISI XIII

UNIBOS MAKASSAR FEBRUARI 2017

LABA KOTOR	Rp.	9.890.867.524,80
BIAYA OPERASI	Rp.	<u>(9.219.538.599,47)</u>
LABA OPERASIONAL	Rp.	671.328.925,34
PENDAPATAN LAIN-LAIN :		
- Pendapatan Jasa Giro	Rp.	13.276.450,00
- Pajak Jasa Giro (Final)	Rp.	(2.655.290,00)
- Pendapatan Sewa dan Hadiah	<u>Rp.</u>	<u>90.235.775,00</u>
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN	<u>Rp</u>	<u>100.856.935,00</u>
LABA SEBELUM PAJAK.....	Rp.	772.185.860,34
Pajak Penghasilan	<u>Rp.</u>	<u>(216.505.838,08)</u>
LABA SETELAH PAJAK	Rp.	555.680.022,25
Pajak Tangguhan		
Koreksi Beda Temporer		
<u>Koreksi Positif</u>		
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap		<u>Rp. 2.500.000,00</u>
Total Koreksi Beda Temporer		<u>Rp. 2.500.000,00</u>
Aktiva Pajak Tangguhan 25% x Rp. 2.500.000,00	Rp.	625.000,00
Beban Pajak	Rp.	216.505.838,08
Aktiva Pajak Tangguhan	Rp.	625.000,00



JURNAL RISET EDISI XIII

UNIBOS MAKASSAR FEBRUARI 2017

Hutang pajak

Rp. 217.130.838,08

Uang Muka PPh 25

Rp. 161.929.500,00

Uang Muka PPh 23

Rp. 14.509.000,00

PPh 29

Rp. 40.692.338,08



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah koreksi fiskal positif beda tetap yang dihitung oleh peneliti adalah Rp.107.113.942,00, dan jumlah koreksi fiskal negatif beda tetap yang dihitung oleh peneliti adalah Rp.13.276.450,00.
2. Jumlah koreksi fiskal positif beda temporer sebesar Rp. 2.500.000,00
3. Terdapat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp.625.000,00,yang diperoleh dari jumlah koreksi fiskal beda temporer, yaitu Rp. 2.500.000,00 x 25%.
4. Pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh PT Torco Jaya Makassar untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 216.505.838,08

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyarankan agar perusahaan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum melaporkan pajaknya dan memperhatikan ketentuan perpajakan dan prosedur pencatatatn baik yang terdapat dalam UU PPh maupun Keputusan Dirjen Pajak mengenai biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil P. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Boediono. 2000. *Perpajakan Indonesia, Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Pajak Luar Negri*. Jakarta: Diadit Media
- Direktorat Jendral Pajak (2008). Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Pajak (2007). Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* . Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Diana Anastasia, Lilis S. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*. Edisi 3. Andi: Yogyakarta.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate, Jilid 3* ; Edisi Kesepuluh.Jakarta : Erlangga.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate, Jilid 1* ; Edisi Keduabelas.Jakarta : Erlangga.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan; Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan (Per 1 Juli 2009)*.Jakarta : Salemba Empat.
- James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersya Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Jusuf, dan Chaerul D. Djakman.2009. **Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, Buku 1**. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. **Perpajakan, Edisi Revisi**. Andi: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2005. *Tax Planning: Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Andi: Yogyakarta. Ompusunggu, Arles P.2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Puspa Swara: Jakarta. Suandy Erly.2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati.2007.**Akuntansi Perpajakan**. Jakarta: Salemba Empat.

